



**PUTUSAN**  
**Nomor 54 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**PT TIGA SAMUDRA NIKEL**, tempat kedudukan di The Belleza Office Lantai 7 Unit I, Jalan Letjend Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tan Drama, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., CRA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm AAS & Associates*, beralamat di Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ATAS NAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Barli Halim Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK/A.1/2023, tanggal 27 Desember 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Pencabutan Izin Nomor 20220118-01-41110 atas nama PT Tiga Samudra Nikel yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Tergugat yaitu tentang Penetapan Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku atas Surat Keputusan Nomor 2/I.18/PTSP/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT Tiga Samudra Perkasa kepada PT Tiga Samudra Nikel;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pencabutan Izin Nomor 20220118-01-41110 atas nama PT Tiga Samudra Nikel yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Tergugat yaitu tentang Penetapan Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku atas Surat Keputusan Nomor 2/I.18/PTSP/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT Tiga Samudra Perkasa kepada PT Tiga Samudra Nikel;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau, apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*exceptio legitima persona standi in iudicio*);
2. Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 112/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 17 November 2022, kemudian di tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 62/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 112/G/2022/PTUN.JKT *juncto* Nomor 62/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pemeriksaan perkara gugatan tata usaha negara untuk di proses pada tingkat Mahkamah Agung;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 62/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 April 2023 *juncto* 112/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 17 November 2022;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas pencabutan Izin Nomor 20220118-01-41110 atas nama PT Tiga Samudra Nikel yang ditetapkan pada

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2022 oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu tentang Penetapan Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku atas Surat Keputusan Nomor 2/I.18/PTSP/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tiga Samudra Perkasa Kepada PT Tiga Samudra Nikel;

3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Pencabutan Izin Nomor 20220118-01-41110 atas nama PT Tiga Samudra Nikel yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2022 oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu Tentang Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku atas Surat Keputusan Nomor 2/I.18/PTSP/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tiga Samudra Perkasa Kepada PT Tiga Samudra Nikel;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau, apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah mengajukan keberatan kepada Termohon Kasasi (semula Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, melalui Surat Nomor 001/TSN-DIR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang diterima oleh Tergugat pada

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat telah mengundang Penggugat melalui Surat Nomor 110/A.9/B.2/2022, tanggal 3 April 2022, dengan agenda rapat klarifikasi dan verifikasi atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanpa melalui upaya banding administratif ke Presiden RI selaku atasan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka gugatan Penggugat masih prematur;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TIGA SAMUDRA NIKEL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2024